

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA

Dedeng Yusuf Maolani^{1)*}, Ajeng Siti Nuraeni¹⁾,
Angke Dellyani¹⁾ & Eka Fikry Al Huda¹⁾
UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾
Email: dedeng@uinsgd.ac.id*

Abstract

The low level of transparency and accountability in several government institutions is still a major topic that must be resolved by the Indonesian government, because this causes a lot of corruption and nepotism that causes losses to the state and society. This study aims to provide an explanation that there is a relationship between the role of the public accountability system as an effort to handle and prevent acts of corruption and nepotism to help improve the quality of service and good governance. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques carried out through library research. The results of this study conclude that the implementation of a public accountability system is an important aspect of realizing good governance in Indonesia, because it will affect the performance and quality of public officials in providing services to the public.

Keywords: *Public Accountability, Public Officials, Good Governance*

Abstrak

Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga pemerintahan masih menjadi topik utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, karena hal tersebut menyebabkan banyak terjadinya korupsi dan nepotisme yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa terdapat hubungan antara peran sistem akuntabilitas publik sebagai upaya penanganan dan pencegahan tindakan korupsi dan nepotisme untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas publik menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia, karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dan kualitas pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Publik, Pejabat Publik, Good Governance*

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter adalah dampak dari pemerintahan yang tidak akuntabel dan terpercaya, sehingga membuat masyarakat Indonesia semakin selektif dan aktif berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan, kondisi yang mengharuskan masyarakat agar lebih responsif lagi terhadap pemerintah, kondisi demikian membuat masyarakat memiliki *trust issue* dan selalu menuntut kesempurnaan akibat dari kekhawatiran terulangnya krisis moneter, oleh sebab itu masyarakat menginginkan akuntabilitas yang jelas dan transparan dari pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan krisis nasional. Maka dari itu Indonesia memerlukan sebuah sistem untuk mengatasi problematika yang terjadi di masyarakat agar *trust issue* antara masyarakat dengan pemerintah bisa diselesaikan dengan baik.

Dengan demikian pemerintah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu bisa dengan meningkatkan sistem akuntabilitas di setiap instansi pemerintahan.

ARTIKEL

Menurut Nasution, akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, termasuk uang negara, dengan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (Nasution, 2013) Untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia memerlukan sistem akuntabilitas yang dikelola dengan baik, salah satu konsep yang sangat diperlukan dalam upaya mencapai pemerintahan yang baik dan berintegritas adalah *good governance*, yang berbasis pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan kontinu.

Salah satu bukti nyata dari tercapainya *good governance* adalah tidak terdapat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyelewengan kekuasaan, serta tindakan-tindakan yang bisa merugikan masyarakat selaku khalayak yang memiliki kepentingan publik secara menyeluruh. Maksud dari *good governance* sendiri yaitu: "Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara." (Sadjijono, 2007) Beberapa penelitian terkait dengan topik dalam penelitian ini sudah tidak asing dilakukan, karena pada dasarnya akuntabilitas adalah komponen utama dalam terciptanya tujuan bangsa, Adapun contoh penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadly dan Johny di tahun 2017 yang berjudul "Implementasi *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud" yang membahas mengenai implementasi *good governance* di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* di instansi tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, ketanggapan dan kompetensi pegawai belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan maraknya pegawai yang tidak bertanggungjawab, pembuatan laporan yang tidak transparan dan pelayanan yang tidak dilaksanakan tepat pada waktunya. (Tamawiwi & Lumolos, 2017)

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wiwik, Irda dan Hidayatul Ihsan, yang membahas tentang "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Politeknik Negeri Padang". Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian ini karena di dalamnya membahas mengenai penerapan sistem akuntabilitas, dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas dengan menggunakan SAKIP pada Politeknik Negeri Padang sudah cukup baik atau memadai, meskipun terdapat beberapa ruang yang perlu ditingkatkan kembali, hal ini tercermin dalam hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Politeknik Negeri Padang tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada Desember 2012. (Andriani et al., 2015)

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi lokasi penelitian dan membahas cakupan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang memiliki cakupan yang lebih sempit, yang terjadi pada instansi pemerintahan di Indonesia, selain itu penelitian ini juga memaparkan berbagai permasalahan terkait akuntabilitas pemerintahan Indonesia yang menyebabkan terhambatnya pelayanan dan perwujudan *good governance* dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas juga bentuk dari upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi yang bergerak dibidang publik kepada penikmat layanan organisasi publik tersebut, yang dimaksud dengan organisasi publik disini merujuk pada pemerintah yang bergerak pada sektor publik, hal tersebut berarti akuntabilitas publik adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau kebijakan mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penikmat layanan publik. Akuntabilitas publik merupakan konsep yang luas dan kompleks, sehingga terdapat beragam pendapat mengenai definisi akuntabilitas publik. Menurut Peter J. Morgan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan atau keputusan yang diambil, serta untuk menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut. (Morgan, 1988) Menurut Nasution, akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, termasuk uang negara, dengan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (Nasution, 2013)

Implementasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan fungsi administrasi negara dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tuntutan masyarakat sudah sepatutnya berjalan dengan baik dan efektif serta bersih dari pelanggaran. Segala sesuatu yang menjadi langkah pemerintah, baik dalam pelayanan, kebijakan, dan kerjasama tentunya harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku yang telah ditetapkan sebelumnya, bentuk dari langkah pemerintah ini perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas, tepat, efektif dan teratur. Tanggung jawab-pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku pemangku amanat rakyat dalam pelaksanaan atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat selaku penikmat layanan. Terdapat dua jenis akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal, Akuntabilitas tipe vertikal adalah akuntabilitas yang berdasar pada klasifikasi jabatan atau kedudukan dalam struktur pemerintahan, akuntabilitas vertikal ini berarti akuntabilitas antara pemerintah atau lembaga publik dengan pihak-pihak di atasnya dalam struktur pemerintahan. Misalnya, pertanggungjawaban dinas-dinas daerah kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban bupati/walikota dengan gubernur, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau antara kementerian yang mempertanggungjawabkan kepada presiden.
2. Akuntabilitas Horizontal, Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas yang berhubungan antara pemerintah atau lembaga publik dengan pihak-pihak di sebelahnya dalam struktur pemerintahan, seperti dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki tanggung jawab atau kepentingan yang sama dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, akuntabilitas antara kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau akuntabilitas antara rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien. Akuntabilitas horizontal ini lebih berorientasi pada pengawasan dan kontrol dari pihak-pihak yang seajar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (Mardiasmo, 2015)

Dalam kedua jenis akuntabilitas publik ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga publik bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas publik terbagi juga secara hierarkis, dalam model ini menekankan pada kontrol hierarkis dalam organisasi publik, dimana pimpinan atau atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Model ini mengasumsikan bahwa bawahannya akan melaksanakan tugas mereka dengan baik dan akuntabel, karena mereka takut akan sanksi

atau hukuman dari atasan mereka jika mereka tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. (Bovens, 2007)

Good Governance

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas aparatur negara. Hal ini dikarenakan pemerintah berusaha untuk selalu mengembangkan konsep *good governance* agar potensi perubahan birokrasi mengalami peningkatan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik lagi, tetapi meskipun demikian masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah selalu kurang optimal diakibatkan lambannya dalam menyelesaikan keinginan masyarakat, kurang kompeten dan profesional, serta tarif yang diberikan masih tergolong mahal. *Good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang diterapkan dalam pemerintahan yang baru. Namun pada kenyataannya perkembangan reformasi di Indonesia yang telah berjalan selama 20 tahun, masih belum bisa dikatakan sukses dalam menerapkan *good governance* karena masih jauh dari apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan reformasi terdahulu. Kebocoran dalam pengelolaan anggaran keuangan, dan kecurangan masih sering terjadi dan menjadi dua topik utama yang selalu dibahas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. (Engkus et al., 2021)

Mengacu pada cita-cita negara yaitu ingin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: (1) Profesionalitas, melakukan peningkatan keahlian dan moral bagi pelaksana pemerintahan supaya memberika pelayanan yang mudah, cepat, tepat, disertai dengan tarif yang terjangkau; (2) Akuntabilitas, peningkatan akuntabilitas dalam mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat; (3) Transparansi, agar kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat terjaga maka pemerintah memfasilitasi akses informasi yang mudah, akurat, dan memadai; (4) Pelayanan prima, pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat harus mudah dan sederhana seperti prosedur dan tarif yang jelas, sesuai dengan waktu yang ditentukan, sarana dan prasarana yang lengkap, ramah serta disiplin kepada masyarakat; (5) Demokrasi dan partisipasi, lebih memotivasi dan menekankan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan hak yang diberikan kepadanya dengan menyampaikan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan agar mencerminkan kepentingan masyarakat; (6) Efisiensi dan efektivitas, menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menggunakan sumber daya yang ada dengan optimal dan memberikan pertanggungjawaban; dan (7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, dalam penegakkan hukum harus adil bagi semua lapisan masyarakat tidak ada alasan hal tersebut dilanggar, mengedepankan HAM tanpa menghilangkan nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif artinya data yang ditulis menjelaskan dan mendeskripsikan dengan kata-kata secara mendalam dan detail mengenai objek yang diteliti, dalam metode kualitatif sendiri lebih mempertimbangkan kemampuan peneliti untuk fokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023, dan lokasi penelitian ini menyesuaikan karena pengambilan data melalui buku, jurnal, hasil penelitian dan internet. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui buku, jurnal, internet dan peraturan-peraturan yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Adapun tahapan yang ditempuh oleh peneliti ketika melakukan penelitian, yaitu: (1) Menentukan permasalahan; (2) Mencari informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti; (3) Membaca jenis dan semua referensi yang sudah ditemukan; (4) Melakukan

pengkajian terhadap seluruh sumber studi kepustakaan yang sudah dikumpulkan; (5) Menyajikan hasil studi kepustakaan dalam bentuk tulisan; (6) Melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari data yang sudah ada. Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti adalah reduksi data, yaitu data kepustakaan dirangkum untuk dicari hal-hal pokok yang ada dan difokuskan sesuai dengan topik yang peneliti bahas untuk mempermudah mencari data tambahan jika diperlukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sudah terbilang cukup baik dengan implementasi keseluruhan dalam perwujudan *good governance* dengan sistem akuntabilitas publik dibandingkan dengan era orde baru yang mengalami krisis moneter dan tidak ada transparansi didalamnya, buah pikiran masyarakat saat itu mengenai reformasi birokrasi ternyata direalisasikan dengan cukup baik hingga saat ini meskipun masih memiliki banyak ruang-ruang untuk ditingkatkan dan diatasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan konsep *good governance*.

Apabila dilihat pada implementasi dan realitas yang terjadi maka perwujudan *good governance* dengan penerapan sistem akuntabilitas publik di Indonesia terbilang cukup baik, meskipun demikian tidak dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan dalam perwujudan ini dapat dikatakan sempurna, karena pada implementasinya terdapat kekurangan dan pelanggaran yang kerap kali terjadi yang tentunya menjadi tantangan untuk segera diatasi.

Good governance di Indonesia melibatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Sebagai contoh keberhasilan dalam mencapai *good governance* adalah adopsi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 dan reformasi birokrasi melalui program Joko Widodo saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan keterbukaan informasi ini masih terus dijalankan oleh pemerintah DKI Jakarta dan diadopsi oleh pemerintah daerah lain akan tetapi pada implementasinya tidak sebaik apa yang menjadi tujuan awal penerapan keterbukaan informasi ini, pasalnya terdapat data-data yang masih belum lengkap dan janggal dalam keterbukaan informasinya. Salah satu masalah yang menghambat pencapaian *good governance* di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi, yang dilakukan baik oleh pemerintah atau swasta mengakibatkan kerugian mendalam bagi negara, hal tersebut dibuktikan dengan data berikut:



Gambar 1. Nilai Kerugian Negara Akibat Korupsi

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2021

Berdasar pada statistik di atas menunjukkan bahwa jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi mengalami fluktuasi yang didominasi oleh peningkatan jumlah kerugian, terutama pada masa pandemi dalam jangka waktu dari awal tahun 2020 peralihan dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan kerugian sebesar 11,248 triliun rupiah, puncaknya pada tahun 2021 mencapai 26,83 triliun rupiah. Nilai kerugian negara akibat dari korupsi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi bukti bahwa sistem akuntabilitas publik di Indonesia belum optimal, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, ketidakadilan dalam sistem hukum, pejabat publik yang tidak jujur, tidak memahami skala prioritas kepentingan dan kelemahan dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan sistem akuntabilitas publik di Indonesia menjadi tidak maksimal sehingga *good governance* sulit untuk dicapai.

Jadi, meskipun ada kemajuan dalam beberapa hal, penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk ditingkatkan. Perlu ada upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan ini. Penerapan sistem akuntabilitas publik yang baik. Pertama, harus adanya transparansi dan aksesibilitas informasi yang dimana pemerintah harus memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset negara tersedia untuk publik secara transparan dan mudah diakses, maka masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran publik dengan lebih efektif. Kedua, menerapkan regulasi yang jelas dan tegas serta harus ada hukuman atau sanksi yang tegas untuk semua pejabat yang melakukan korupsi, baik dalam bentuk pidana maupun administratif karena hal ini dapat menjadi efek jera bagi pihak yang melakukan tindak korupsi dan juga memberikan contoh yang baik bagi lembaga publik lainnya. Ketiga, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pembinaan yang diperlukan. Keempat, partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan karena masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan kinerja pejabat publik, selain itu juga masyarakat dapat memberikan masukan dan saran untuk peningkatan kinerja lembaga publik. Terakhir, pemerintah dan lembaga publik harus meningkatkan lembaga pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan kinerja pejabat publik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

E. SIMPULAN

Di Indonesia, sistem akuntabilitas publik dan *good governance* menjadi isu penting sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua konsep ini saling terkait, di mana sistem akuntabilitas publik adalah salah satu aspek utama dalam mencapai *good governance*. Dengan penerapan sistem akuntabilitas publik yang efektif, pemerintah dan lembaga publik dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat yang dilayani, sehingga dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata publik. Selain itu, *good governance* yang baik juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga sistem akuntabilitas publik dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Meski demikian, tantangan dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan *good governance* di Indonesia masih cukup besar, seperti masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga pemerintahan, masih banyaknya praktik korupsi dan nepotisme, serta masih rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan sistem akuntabilitas publik dan *good governance* harus terus dilakukan.

REFERENSI

- Agus, D. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Andriani, W., I. Rosita, & H. Ihsan. (2015). "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang." *Akuntansi & Manajemen* 51–60.
- Bovens, M. (2007). "Analysing and Assessing Public Accountability." *Researchgate*.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 91-101.
- Engkus, Ainyna Rachmadianty Azan, Alliadzar Hanif, & Anisa Tiara Fitri. (2021). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Ilmu Sosial* 19:39–46.
- Handayani, F., & M. Nur. (2019). "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Pemikiran Administrasi Indonesia* 1–11.
- Julius, P., & S. Firdausy. (2018). "Akuntabilitas Menuju Indonesia Berkinerja." *Deputi Bidang Reformasi Birokrasi*. Retrieved April 2, 2023 (<http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja>).
- Lestari, S., & R. Salomo. (2022). "Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Moderat* 801–2.
- Mardiasmo. (2015). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maryam, N. (2016). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Ilmu Politik Dan Komunikasi* 3–5.
- Morgan, P. (1988). "Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice." *Accounting, Organizations and Society* 477–85.
- Mulgan, R. (2000). "Accountability: An Ever-Expanding Concept?" *Wiley Online Library* 555–73. Retrieved April 2, 2023 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9299.00218>).
- Nasution, A. (2013). *Reformasi Kebijakan Publik: Pengantar Dan Tinjauan Awal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. (2007). *Hukum Kepolisian: Polisi Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. . Laskabang Pressindo.
- Tamawiji, F., & J. Lumolos. (2017). "Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2.
- Wakhyudi. (2007). "Analisis Keterkaitan Rasio Keuangan Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Pemda."